

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar manusia dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tingkat pengetahuan, masyarakat menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang penting dan menjadi prioritas utama Masyarakat cenderung menginginkan informasi kesehatan yang baik dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan pengobatan sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap pelayanan kesehatan. Berbagai upaya kesehatan dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pembangunan nasional diwujudkan salah satunya yaitu pembangunan dibidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal dibutuhkan sarana atau fasilitas kesehatan, sistem pelayanan kesehatan yang optimal dan sumber daya kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu pelayanan

kefarmasian. Menurut Undang-Undang No. 73 Tahun 2016 pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian kepada pasien yang berkaitan dengan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah terkait obat. Standar pelayanan kefarmasian menurut PMK No. 73 Tahun 2016 yang dilakukan di apoteker meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan baku habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengeendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi : pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi paradigma pelayanan kefarmasian terjadi perubahan orientasi dari *drug oriented* dan sekarang beralih menjadi *patient oriented* yang mengacu pada

pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Pada *drug oriented* pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Terjadinya perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melakukan interaksi dengan pasien. Apoteker juga dituntut untuk dapat memahami kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*). Oleh sebab itu apoteker dalam melaksanakan prakteknya harus sesuai dengan standar, apoteker harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan penggunaan obat yang rasional.

Apoteker memiliki tugas dan tanggungjawab yang penting di apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, oleh karena itu setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dibidang kefarmasian. Kegiatan PKPA ini calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat. Melalui kegiatan PKPA apotek ini dapat memberikan pengalaman dan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek. Selama kegiatan PKPA ini calon apoteker dapat mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Pelaksanaan PKPA di apotek penting dalam upaya untuk mencapai kompetensi apoteker dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan yang professional. Berdasarkan latar belakang tersebut Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra untuk

menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai tanggal 10 Januari 2019 di Apotek Libra yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.67 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman praktis unuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mampu mengatahui, memahami tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasiaan di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.